

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah dalam era otonomi daerah saat ini diberikan kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sistem otonomi di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana dengan pernyataan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

“Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah

dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disebut PAD).¹

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. dari berbagai sumber alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.²

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur PAD yang utama.³ Pajak daerah sebagai salah satu pos PAD merupakan salah satu alat yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya, terutama sebagai stabilitor perekonomian melalui kebijakan anggaran untuk

¹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 39.

² MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Cet. II, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 1.

³ Sri Lestari, "Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2013", Tugas Akhir, Program Studi Akuntansi Diploma III, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hlm. 2

menjamin tingkat kesempatan kerja yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup. Selain itu pajak daerah juga digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jadi untuk melaksanakan penyelenggaraan dan pembangunan daerah diperlukannya dana yang memadai maka pemerintah daerah harus mensiasati agar kebutuhan rumah tangga daerah terpenuhi, oleh karena itu pemerintah daerah membuat rencana realisasi atau anggaran pajak daerah, namun terkadang realisasi pajak daerah lebih rendah dari anggaran pajak daerah dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor internal yang meliputi kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana untuk meningkatkan pendapatan dari pajak daerah ataupun pengelolaan data yang ada. Adapun faktor eksternal yaitu berkurangnya daya beli masyarakat, banyak badan usaha yang bangkrut dan masih banyak faktor-faktor yang menyebabkan realisasi pajak daerah kurang dari target yang sudah ditentukan. Hingga saat ini tingkat pencapaian pajak atau realisasi pencapaian pajak daerah jika dibandingkan dengan target realisasi pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah setiap tahunnya tidak selalu tercapai 100%. Besarnya penerimaan pajak daerah sangat bergantung kepada besar kecilnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah.⁴

Pembangunan daerah melalui pelaksanaan otonomi selalu dikaitkan dengan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber daya

⁴ *Ibid.*, hlm. 4

keuangan terutama pada sektor pajak, maka dapat dikatakan pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan peningkatan pendapatan daerah.⁵ Pajak daerah dan retribusi daerah dapat dikatakan merupakan jiwa di daerah, oleh karena itu tanpa adanya pajak daerah dan retribusi daerah, maka daerah tersebut tidak akan berkembang, kecuali apabila daerah tersebut mempunyai pendapatan dari sumber-sumber alam yang tinggi atau perdagangan/industri- industrinya.⁶

Pada hakekatnya bagi suatu daerah, pajak daerah dan retribusi daerah memegang peranan penting sebagai salah satu sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah.⁷ Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kebumen berusaha memungut pajak daerah secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Jenis Pajak Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

⁵ Muhammad Rusmaward, "Pajak Dan Retribusi Daerah Dan Peranannya Terhadap Pembangunan Daerah (Studi Di Kab. Kota Waringin Barat Prov. Kalimantan Tengah)", Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2006, hlm. 35.

⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

⁷ *Ibid.*, hlm. 37.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen mempunyai tugas untuk mengintensifkan dan memaksimalkan semua pendapatan daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang mempunyai kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen adalah pajak reklame. Seiring dengan berkembangnya dunia perekonomian, salah satunya di bidang perdagangan saat ini maka, semakin meningkat pula persaingannya. Bentuk promosi produk yang saat ini banyak berkembang di Kota/Kabupaten di Indonesia khususnya pada Kabupaten Kebumen adalah penggunaan papan reklame. Fasilitas ini dirasakan efektif dan lebih menguntungkan para pengusaha untuk menawarkan produk dengan alasan produk dapat diperkenalkan kepada masyarakat dengan cepat dan jelas karena papan reklame dapat dibaca semua orang.

Mengingat pentingnya pajak reklame sebagai salah satu pajak daerah sebagai salah satu PAD maka, Pemerintah Kabupaten Kebumen berusaha memungut pajak daerah secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap APBD. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap APBD dapat dihitung dengan cara menganalisis pendapatan daerah melalui laporan realisasinya.

Berdasarkan hal-hal diatas maka, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen Dalam

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Reklame Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame?
2. Apakah kendala dan solusi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apasajakah upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame.
2. Menganalisa dan memperoleh data-data yang berkaitan dengan kendala-kendala dan solusi yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis mengenai “Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Reklame Menurut

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame” menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan, meskipun demikian didalamnya tidak terdapat kesamaan. Dalam hal ini, penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang paling mendekati dengan penelitian yang dilakukan penulis, adapun hasil penelitian tersebut:

- 1) Tugas akhir yang dibuat Sri Lestari, tahun 2014 dengan judul “Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2013”, dengan permasalahan sebagai berikut:
 - a) Realisasi Pajak Daerah yang diperoleh lebih rendah dari pada Anggaran Pajak Daerah.
 - b) Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami naik-turun.
 - c) Masih adanya hambatan dalam pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan tugas akhir di atas terlihat adanya persamaan tema yang diteliti, yaitu berkenaan dengan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam tugas akhir ini adalah peneliti lebih mengkhususkan obyek penelitian tentang upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame menurut Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 tentang pajak reklame.

E. Kerangka teori

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 butir 5, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan daerah otonom, pada Pasal 1 ayat (12) menjelaskan bahwa, “Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Otonomi yang dilaksanakan dalam Negara Republik Indonesia telah diatur kerangka landasannya dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain adalah:

⁸ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 30.

- a. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik"
- b. Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Pemberian otonomi daerah dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan keistimewaan dan kekhususan masing-masing daerah.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Sebagai daerah otonom yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka pendapatan daerah sangatlah penting dalam rangka pembiayaan urusan rumah tangga daerah, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Pajak Daerah

- 1) Pajak Provinsi
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota
 - b. Retribusi Daerah, terdiri dari: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
 - c. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu:
Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.
3. Perangkat Daerah

Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam ketentuannya mengatur tentang perangkat daerah, menyatakan bahwa daerah memiliki perangkat masing-masing baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 5 ayat (2), dapat diketahui bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;

- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Perangkat daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saling bersinergis satu sama yang lain dalam rangka pembangunan daerah. Sekertaris daerah memiliki tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekertaris daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang bertanggung jawab kepada bupati.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, hal tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris, penelitian yuridis adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁹ Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum

⁹ F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV. Ganda, 2007), hlm. 34.

dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan mengutamakan hasil pengamatan yang sukar diukur dengan angka-angka atau ukuran-ukuran yang matematis, meskipun kejadian-kejadian itu nyata ada di masyarakat. Alat-alat yang dipergunakan pendekatan ini adalah: a) wawancara (interview), b) daftar pertanyaan (questionnaire), dan c) participant observer technique, di mana pengamat ikut dalam kehidupan masyarakat yang diamati.

3. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini terdiri dari merupakan responden yang mengalami sendiri fenomena yang diteliti, dan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dipilih responden, yaitu orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta/pendapat yang dapat disampaikan dalam bentuk lisan ketika menjawab wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah Faza Fauzan, A.md Bagian Pengadministrasian Umum Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah(BAPPENDA) Kabupaten Kebumen.

4. Lokasi Penelitian

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm 25.

Lokasi Penelitian berada di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah(BAPPENDA) Kabupaten Kebumen.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan narasumber. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. aturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang pajak Reklame, dan

- 4) Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 111 Tahun 2013
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame.

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, majalah dan surat kabar.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran hukum melalui internet. Oleh karena itu, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi pustaka yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan berupa literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yang didapat dari kepustakaan.

Sedangkan sumber data primer yang didapat dari sumber pertama dalam penelitian lapangan (*field reserach*) ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan cara wawancara dari subjek penelitian untuk mendapatkan bahan-bahan atau data primer dari penelitian lapangan yang mendukung penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

- a. Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan deskriptif, yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan senyatanya mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan peundang-undangan yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pajak daerah, khususnya pajak reklame di Kabupaten Kebumen.

G. Kerangka Skripsi

Sistematika dari skripsi yang akan dibuat, dapat penyusun jelaskan secara garis besar sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH,

PENDAPATAN ASLI DAERAH, PAJAK DAERAH

DAN PAJAK REKLAME

- A. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah
 - 1. Pengertian Otonomi Daerah
 - 2. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 3. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- B. Tinjauan Umum tentang Pendapatan Asli Daerah
 - 1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah
 - 2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
- C. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah
 - 1. Pengertian Pajak Daerah
 - 2. Jenis dan Dasar Hukum Pajak Daerah
 - 3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah
 - 4. Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah
 - 5. Fungsi Pajak Daerah
- D. Tinjauan Umum Tentang Pajak Reklame
 - 1. Pengertian Pajak Reklame
 - 2. Subyek dan Objek pajak Reklame

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

